

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk (Studi Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk)

Lintje Anna Marpaung¹ Indah Satria² Arya Ardinata³

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: lintje@ubl.id.com¹ indah.satria@ubl.ac.id² aryaardinata181@gmail.com³

Abstrak

Kejahatan yang marak terjadi adalah kejahatan yang disertai dengan penggunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak. Dimana penggunaan senjata tajam tidak sesuai fungsinya maka akan menimbulkan masalah dan tindakan kriminal. Persoalan kriminalitas khususnya membawa senjata tajam memang sangat meresahkan masyarakat, sebab rasa aman dan ketertiban yang didambakan menjadi terancam. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan antara lain faktor penyebab anak sebagai pelaku tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk berdasarkan Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dan bersarung kayu adalah milik Anak HA Bin YH yang dibawa dengan tujuan untuk menjaga diri. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk berdasarkan Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk adalah berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan anak meresahkan masyarakat. Sedangkan keadaan yang meringankan adalah anak mengakui dan menyesali atas perbuatannya, anak belum pernah dihukum dan anak masih berstatus sekolah.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Sanksi Pidana, Anak, Tindak Pidana Senjata Penikam atau Penusuk

Abstract

The most common crimes are crimes involving the use of sharp weapons by children. Where the use of sharp weapons is not in accordance with its function, it will cause problems and criminal acts. The problem of crime, especially carrying sharp weapons, is indeed very disturbing to the community, because the sense of security and order that is desired is threatened. The research method uses a normative and empirical legal approach. The types of data used are secondary data and primary data. Data collection through library research and field research. The data analysis used is qualitative legal. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that among other things, the factors causing children as perpetrators of criminal acts without the right to carry stabbing or piercing weapons based on Decision Number: 11 / Pid.Sus-Anak / 2024 / PN Tjk in the form of 1 (one) sharp weapon type of knife with a wooden handle and a wooden sheath belongs to Anak HA Bin YH which was carried for the purpose of self-defense. The Judge's considerations in passing a verdict on a child who committed a crime without the right to carry a stabbing or stabbing weapon based on Decision Number: 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk are based on the provisions of Article 2 paragraph (1) of the Emergency Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1951, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System and Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code and other relevant regulations. Aggravating circumstances are that the child's actions do not have permission from the authorities and

the child's actions disturb the community. While mitigating circumstances are that the child admits and regrets his actions, the child has never been punished and the child is still in school.

Keywords: Judge's Considerations; Criminal Sanctions; Children; Criminal Acts of Stabbing or Stabbing Weapons



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Hukum bukan tujuan, akan tetapi hanya merupakan jembatan atau alat yang akan membawa kita kepada ide yang dicita-citakan, dengan demikian, hukum seyogianya harus senantiasa mengacu pada cita-cita masyarakat bangsa. Hukum harus dibangun untuk tujuan-tujuan mengakhiri suatu tatanan sosial yang tidak adil dan menindas hak-hak asasi manusia. Untuk mencapai cita-cita hukum yang demikian, hukum tidak dapat dilepaskan dari pemahaman dan pengetahuan terhadap masyarakat bagaimana yang dicita-citakan dan politik hukum yang bagaimana yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang dicita-citakan itu. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar undang-undang maka ia akan dihukum. Selain itu tindak pidana juga merupakan suatu bentuk dari pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat.¹ Hukum sendiri merupakan sebuah peraturan atau tata tertib guna menjaga serta mengatur tingkah laku masyarakat, menjaga ketertiban serta menghindari terjadinya kekacauan dalam suatu negara, hukum sendiri biasanya berbentuk norma dan juga sanksi. Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus.²

Hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan. Dengan demikian, layak jika dikatakan, bahwa hukum adalah fungsi sejarah sosial suatu masyarakat. tetapi hukum bukanlah bangunan sosial yang statis, melainkan ia bisa berubah dan perubahan itu terjadi karena fungsinya untuk melayani masyarakat. Perubahan yang paling nyata terjadi manakala diikuti sejarah sosial suatu masyarakat dan bagaimana dampaknya terhadap hukum yang berlaku di situ.³ Berdasarkan uraian di atas, maka hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak.⁴ Kejahatan yang marak terjadi adalah kejahatan yang disertai dengan penggunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak. Dimana penggunaan senjata tajam tidak sesuai fungsinya maka akan menimbulkan masalah dan tindakan kriminal. Persoalan kriminalitas khususnya membawa senjata tajam memang sangat meresahkan masyarakat, sebab rasa aman dan ketertiban yang didambakan menjadi terancam.

Maraknya tingkat kriminalitas yang berkaitan dengan senjata akhir-akhir ini bisa dikatakan sudah mencapai tingkat meresahkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengawasan oleh aparat yang berwenang terhadap peredaran senjata

¹ Yulies Tiena Masriani. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 60.

² Ahmad Ali. 2008. *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 12.

³ Recca Ayu Hapsari. 2016. *Pertanggungjawaban Negara terhadap Pengingkaran Keadilan dalam Arbitase Internasional*, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 11, No. 1, hlm. 20.

⁴ Lintje Anna Marpaung. 2011. *Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum*, Jurnal Pranata Hukum Vol. 1 Issue 1, hlm. 1.

ilegal di kalangan masyarakat sipil. Selain itu bagi masyarakat sipil yang ingin memiliki senjata, proses kepemilikan bisa dilakukan dengan proses yang relatif mudah dan juga dengan biaya yang terbilang murah. Aksi-aksi kekerasan massa dan tindak kriminal yang disertai kekerasan sepertinya telah menjadi tren di negeri ini. Berita-berita terdengar silih berganti, dari mulai tawuran kelompok masyarakat, pelajar, mahasiswa, pemuda sampai masyarakat petani dan lain sebagainya. Belum lagi aksi-aksi yang menggunakan senjata api baik yang ilegal maupun yang legal, baik dilakukan penjahat maupun oleh oknum aparat.⁵ Diperlukan penanganan serta penegakan hukum yang tepat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan. Apabila anak melanggar hukum maka, anak wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun, meski harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, anak tersebut harus dilindungi. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dengan kata lain, ketika terjadi tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya, maka tanggung jawab sepenuhnya tidak dibebankan kepada anak seorang diri.⁶

Salah satu contoh tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk yang dilakukan oleh anak adalah pada Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membawa, menguasai, menyimpan atau menyembunyikan senjata tajam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam dalam surat dakwaan. Bahwa anak ditangkap karena anak tanpa hak membawa, menyimpan senjata tajam jenis gir sepeda motor yang diikat dengan tali gesper warna biru. Bahwa awalnya ketika saksi dan rekan saksi sedang melakukan patroli lalu ketika melintas di Jl.Soekarno Hatta Kelurahan Perumnas Way Halim Kec.Way Halim Kota Bandar Lampung saksi dan rekan saksi melihat Anak bersama teman-temannya sedang berkumpul. Menjatuhkan tindakan kepada terdakwa berupa Pengembalian kepada orang tua serta menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah gir sepeda motor yang diikat dengan tali gesper warna biru, dirampas untuk dimusnahkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Anak yang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Penusuk Berdasarkan Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

Adanya kesengajaan terhadap perbuatan menyimpang atas kepemilikan senjata penikam atau penusuk secara ilegal. Parahnya lagi pelaku terhadap penyimpangan tersebut merupakan golongan anak yang notabennya belum dapat berpikir secara cermat. Masalah anak selalu menjadi pusat perhatian bangsa, karena anak adalah generasi muda yang merupakan penerus cita-cita bangsa dan merupakan sumber daya manusia sebagai faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan. Pengalaman hidup sebagai anak punya daya tarik tersendiri. Masa anak juga merupakan masa yang istimewa, tetapi juga adalah suatu periode batas dalam sejarah hidup seseorang, sebab keberhasilan atau kegagalan dirinya diawal kehidupan, sangat menentukan perkembangan pribadi dan masa depannya kelak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Agung Erlan Juliantino, selaku Penyidik Polresta Bandar Lampung menyatakan bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana penyalahgunaan senjata penikam atau penusuk disebabkan oleh berbagai alasan seperti: perkelahian seringkali menggunakan senjata penikam atau penusuk untuk saling menyerang, rasa

⁵ *Ibid*, hlm. 25.

⁶ Tony Yoga Pratama. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Penganiayaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Jurnal FIAT Justicia, hlm. 1.

penasaran yang sangat tinggi sehingga ingin untuk memiliki dan merasakan sensasi menggunakan senjata penikam atau penusuk dalam perkelahian, kurangnya perhatian dari pihak keluarga khususnya dari orang tua si anak serta faktor kesadaran hukum di kalangan masyarakat masih minim, sehingga saat terjadi perkelahian tanpa ragu-ragu menggunakan senjata penikam atau penusuk.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Desi Andriani Putri selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menyatakan bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana penyalahgunaan atau benda tajam disebabkan oleh berbagai alasan seperti: 1) Perkelahian seringkali menggunakan senjata penikam atau penusuk untuk saling menyerang. 2) Rasa penasaran yang sangat tinggi sehingga ingin untuk memiliki dan merasakan sensasi menggunakan senjata penikam atau penusuk dalam perkelahian. 3) Kurangnya perhatian dari pihak keluarga khususnya dari orang tua si anak. 4) Faktor kesadaran hukum di kalangan masyarakat masih minim, sehingga saat terjadi perkelahian tanpa ragu-ragu menggunakan senjata penikam atau penusuk. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wini Noviarini selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyatakan bahwa bahwa faktor internal terjadi di dalam diri individu itu sendiri yang berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru dalam menyelesaikan permasalahan di sekitarnya dan semua pengaruh yang datang dari luar. Kalangan anak yang biasanya tidak mampu melakukan adaptasi dengan lingkungan yang kompleks. Maksudnya, anak tersebut tidak dapat menyesuaikan diri dengan keanekaragaman pandangan dan berbagai keberagaman lainnya yang semakin lama semakin kompleks.

Para kalangan anak mengalami hal ini akan lebih tergesa-gesa dalam memecahkan segala masalahnya tanpa berpikir terlebih dahulu tentang akibat yang akan di timbulkan. Selain itu, ketidakstabilan emosi para kalangan anak juga memiliki andil dalam terjadinya aksi perkelahian dan tidak penyalahgunaan senjata penikam atau penusuk. Anak biasanya mudah frustrasi tidak mudah mengendalikan diri, tidak peka terhadap orang-orang di sekitarnya, sehingga tidak jarang dari hal inilah yang menyebabkan terjadinya anak ikut serta dalam perkelahian sehingga menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata penikam atau penusuk. Selain faktor internal terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata penikam atau penusuk juga disebabkan faktor eksternal dan biasanya ini yang paling besar pengaruhnya terhadap kalangan anak dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata penikam atau penusuk. Berikut faktor-faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata penikam atau penusuk. Faktor lingkungan merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata penikam atau penusuk di kalangan anak yang ikut serta dalam perkelahian antar warga. Hal ini bisa terjadi sebab merupakan sifat bawaan dari lingkungan tempat tinggal anak tersebut yang sudah sering terlibat aksi perkelahian di daerahnya. Dari aksi perkelahian yang terjadi di lingkungannya dengan menggunakan senjata penikam atau penusuk. Seperti yang kita ketahui bahwa di setiap daerah memiliki senjata penikam atau penusuk yang dapat menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Dari faktor lingkungan inilah sehingga ketika terjadi aksi perkelahian dari kalangan masyarakat setempat yang mana mereka menggunakan senjata penikam atau penusuk dari daerah mereka sebagai bentuk dari ego mempertahankan diri dan sebagai bentuk perlawanan yang dilakukannya. Oleh karena itu, pemahaman tentang penggunaan senjata penikam atau penusuk harus di mulai dari pemahaman tentang dampak yang ditimbulkan dari kepemilikan serta penyalahgunaan senjata penikam atau penusuk bagi anak. Apa lagi kalangan anak adalah sosok yang belum selayaknya masuk dalam perbuatan terlarang tersebut.

Selain faktor lingkungan, penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata penikam atau penusuk bagi kalangan anak dan kelompok masyarakat adalah adanya rasa solidaritas atau kebersamaan bagi kelompok masyarakat setempat yang terlibat aksi perkelahian. Ini sebagai bentuk dari sebuah rasa saling menjaga dan saling melindungi serta saling membantu antar kelompok, sehingga perkelahian antar warga yang biasanya hanya sebatas antar individu saja kini mencakup skala yang besar karena sudah melibatkan banyak orang sampai pada melibatkan anak untuk turut serta didalamnya dan menyebabkan potensi jatuh korban yang lebih besar pula. Selanjutnya ada pula faktor yang mengakibatkan perkelahian antar desa disebabkan tumpang tindih antar desa. Dapat dikatakan bahwa tindak pidana penyalahgunaan senjata penikam atau penusuk di kalangan anak disebabkan oleh berbagai faktor mendasar yang berdampak sangat besar bagi masyarakat. Peran pemerintah dalam menangani tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk di kalangan anak memang sangat besar dan butuh penanganan serius, sebab hal tersebut tidak layak untuk dibiarkan karena membuat kekhawatiran bagi warga. Sehingga aparat kepolisian selalu melakukan rasisia senjata penikam atau penusuk guna mencegah terjadinya tindak penyalahgunaan senjata penikam atau penusuk yang lebih besar lagi. Melihat berbagai faktor dan dampak yang ditimbulkan dari terjadinya tindak pidana kepemilikan serta penyalahgunaan senjata penikam atau penusuk di kalangan anak memang sangat memprihatinkan sebab di dalam diri anak tersebut sudah tidak ada lagi nilai-nilai moralitas, sikap empati dan simpati. Oleh karena itu untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan senjata penikam atau penusuk di kalangan anak, harus dimulai dari diri anak itu sendiri, orang tua, pihak pemerintahan, kepolisian serta undang-undang untuk lebih efektif. Dengan begitu tindak penyalahgunaan senjata penikam atau penusuk di kalangan anak dapat dicegah sejak dini. Kepemilikan senjata tajam dapat disebabkan oleh berbagai faktor mendasar yang berdampak sangat besar bagi masyarakat. Peran pemerintah dalam menangani tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk di kalangan anak memang sangat besar dan butuh penanganan serius, sebab hal tersebut tidak layak untuk dibiarkan karena membuat kekhawatiran bagi warga. Sehingga aparat kepolisian selalu melakukan rasisia senjata penikam atau penusuk guna mencegah terjadinya tindak penyalahgunaan senjata penikam atau penusuk yang lebih besar lagi. Berdasarkan uraian di atas, maka menurut analisis penulis faktor penyebab anak sebagai pelaku tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk berdasarkan Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk berupa 1 (satu) senjata tajam jenis gir sepeda motor yang diikat dengan tali gesper warna biru yang dibawa dengan tujuan untuk menjaga diri dan disinyalir akan digunakan sebagai alat untuk melakukan tawuran atau perkelahian.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Penusuk berdasarkan Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana atau hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Hakim sebelum memutuskan suatu perkara memperhatikan dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, hasil laporan pembimbing kemasyarakatan, serta hal-hal meringankan dan memberatkan.

1. **Pertimbangan Yuridis.** Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan putusnya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukan (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah : (a) keterangan saksi, (b) keterangan ahli, (c) surat, (d) petunjuk, (e) keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan. Pertimbangan hakim alasan yuridis yang diuraikan diatas menjadi pertanyaan hukum bagi majelis hakim, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagai mana yang didakwakan oleh penuntut umum di dalam dakwaannya.
2. **Pertimbangan Filosofis.** Pertimbangan filosofis yakni pertimbangan atau unsur yang menitikberatkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban. Sedangkan menurut Bagir Manan, mencerminkan nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*) diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak yang benar. Keadilan dalam filsafat sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai dasar Negara, hal ini dapat dicontohkan apabila dipenuhinya dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlukan kepada hak tiap-tiap manusia. Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. **Pertimbangan Sosiologis.** Putusan yang memenuhi pertimbangan sosiologis yaitu putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat). Pertimbangan sosiologis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan. Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif terdakwa mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan yang tidak bisa diabaikan adalah seberapa dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan dan keadaan masyarakat pada saat tindak pidana ini dilakukan. Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Agung Erlan Juliantino selaku Penyidik di Polresta Bandar Lampung menyatakan bahwa pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Desi Andriani Putri selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menyatakan bahwa hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara.

Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wini Noviarini selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyatakan bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk berdasarkan Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk adalah berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan anak meresahkan masyarakat. Sedangkan keadaan yang meringankan adalah anak mengakui dan menyesali atas perbuatannya, anak belum pernah dihukum dan anak masih berstatus sekolah. Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/ diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknyanya dan dapat dikabulkan/ tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas

hakim alah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 Ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.⁷ Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”. Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan unruk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Hakim dalam putusannya harus memberikan rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dalam mengajukan perkara penjatuhan pidana denda yang melampaui ketentuan ketentuan undang-undang harus berdasarkan hukum materil maupun hukum formil. Hakim juga sepenuhnya memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh

⁷ Andi Hamzah. 2015. *KUHP dan KUHPA*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.94.

hakim melalui putusan-putusannya. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Dalam menjatuhkan hukuman, hakim terikat oleh aturan hukum yang dijadikan landasan hakim dalam menjatuhkan hukuman, dan hakim dalam menjatuhkan hukum berkisar antara straf minimal dan straf maksimal. Dalam perkara anak penjatuhan pidana denda yang dikenakan paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Kekuatan hukum ini tidak memiliki dasar hukum artinya putusan tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum, dan bila ada kejanggalan dalam putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa, terdakwa dapat mengajukan yang namanya upaya hukum. Upaya hukum dilakukan untuk memeriksa kembali putusan, untuk meneliti putusan bila ada kekeliruan baik dari hakim maupun dari terdakwa, seta untuk mengulang agar dicapai yang namanya kebenaran substansi, dengan begitu putusan dapat batal demi hukum bila terdakwa mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri Tinggi.

Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk berdasarkan Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk sebagai adalah berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan anak meresahkan masyarakat. Sedangkan keadaan yang meringankan adalah anak mengakui dan menyesali atas perbuatannya, anak belum pernah dihukum dan anak masih berstatus sekolah, maka menurut penulis Hakim sudah berbuat adil karena memperhatikan masa depan anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan bahwa:

1. Faktor penyebab anak sebagai pelaku tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk berdasarkan Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagangkan kayu dan bersarungkan kayu adalah milik Anak HA Bin YH yang dibawa dengan tujuan untuk menjaga diri.
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk berdasarkan Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk adalah berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan anak meresahkan masyarakat. Sedangkan keadaan yang meringankan adalah anak mengakui dan menyesali atas perbuatannya, anak belum pernah dihukum dan anak masih berstatus sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Ali. 2008. *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
Andi Hamzah. 2015. *KUHP dan KUHP*. Rineka Cipta, Jakarta.

- Lintje Anna Marpaung. 2011. *Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum*, Jurnal Pranata Hukum Vol. 1 Issue 1.
- Recca Ayu Hapsari. 2016. *Pertanggungjawaban Negara terhadap Peningkaran Keadilan dalam Arbitase Internasional*, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 11, No. 1.
- Tony Yoga Pratama. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Penganiayaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Jurnal FIAT Justicia.
- Yulies Tiena Masriani. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.